

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan persoalan mendasar yang telah mengakar dalam struktur pembangunan Indonesia dan hingga kini masih menjadi salah satu penghambat utama peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nasional. Meski data statistik memperlihatkan adanya kecenderungan penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, capaian tersebut belum mencerminkan kondisi yang sepenuhnya membaik secara menyeluruh. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada Maret 2025, %tase penduduk miskin secara nasional berada pada angka 8,47 %, yang dalam angka absolut setara dengan sebanyak 23,85 juta jiwa penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025). Realitas ini menegaskan bahwa penanganan kemiskinan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bertumpu pada kebijakan ekonomi makro, tetapi juga mencakup mekanisme distribusi yang berkeadilan sebagaimana ditawarkan oleh sistem ekonomi Islam.

Lebih jauh, sebaran kemiskinan di Indonesia tidak merata secara geografis, melainkan memperlihatkan disparitas yang cukup tajam antar satu provinsi dengan provinsi lainnya yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi berbeda-beda. Berdasarkan rilis data BPS Maret 2025, terdapat 18 provinsi yang mencatat tingkat kemiskinan di bawah rata-rata nasional, sementara 20 provinsi lainnya masih berada di atas angka tersebut dengan rasio gini nasional tercatat sebesar 0,375

(Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025). Provinsi dengan kepadatan penduduk tinggi dan laju urbanisasi yang pesat seperti Jawa Barat menghadapi kompleksitas kemiskinan yang dipengaruhi oleh ketimpangan distribusi ekonomi dan terbatasnya akses terhadap sumber daya produktif, sementara Sumatera Utara masih mencatat angka kemiskinan yang relatif tinggi meskipun kapasitas ekonominya terbilang cukup besar. Sebaliknya, Kalimantan Selatan dan DKI Jakarta justru berhasil mempertahankan tingkat kemiskinan yang berada di bawah rata-rata nasional, menggambarkan adanya variasi kondisi sosial ekonomi yang signifikan di antara keenam provinsi yang menjadi sampel dalam penelitian ini (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025).

Dalam perspektif ekonomi Islam, upaya pengentasan kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari peran zakat sebagai instrumen redistribusi yang telah lama diakui keberadaannya. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kewajibannya tidak semata-mata berdimensi spiritual, melainkan juga mengandung muatan sosial dan ekonomi yang sangat signifikan bagi masyarakat. Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan yang jika dikelola dengan baik dapat menjadi elemen penting dalam kebijakan fiskal Islam sekaligus strategi pengentasan kemiskinan secara nasional (Hidayati, Putri, Amanda, Farandia, & Alfauzhi, 2025). Pentingnya penunaian zakat ini ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”

Kemudian untuk alokasi dana zakat terdapat dalam surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.”

Zakat sebagai pilar fundamental dalam sistem ekonomi Islam memiliki potensi signifikan dalam mendorong peningkatan kesejahteraan sosial melalui fungsi multidimensionalnya, tidak hanya sebagai kewajiban spiritual tetapi juga sebagai mekanisme transformasi struktur sosial dan ekonomi masyarakat (Damanik & Albahi, 2022). Dengan demikian, optimalisasi pengelolaan dan penyaluran zakat menjadi langkah strategis yang perlu dikaji secara mendalam, khususnya melalui peran lembaga amil zakat yang profesional dan akuntabel.

Di Indonesia, tanggung jawab negara dalam pengelolaan zakat secara formal diwujudkan melalui pendirian lembaga resmi yang bertugas mengoordinasikan

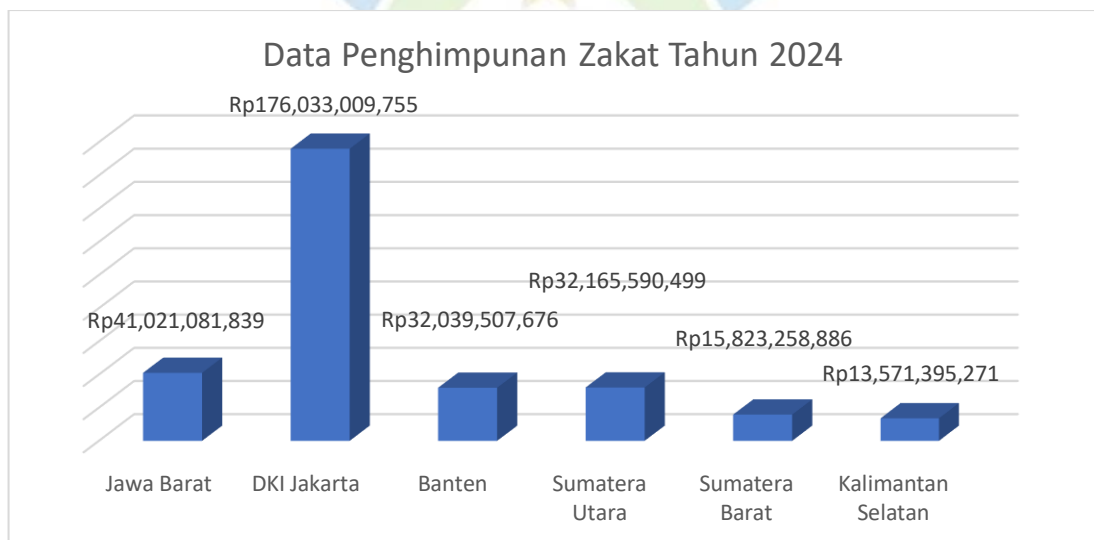
seluruh aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana zakat secara nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menetapkan BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat di tingkat nasional dengan mekanisme yang sistematis untuk pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta penekanan pada transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan (Maula, 2025). Dalam kerangka regulasi tersebut, integrasi pengelolaan zakat menempatkan BAZNAS sebagai koordinator utama berdasarkan Pasal 6 dan 7 UU No. 23 Tahun 2011, yang memberikan ruang terbuka kepada BAZNAS untuk menjalankan fungsi koordinasi terhadap seluruh lembaga amil zakat di Indonesia sehingga sistem pengelolaan zakat nasional dapat berjalan secara terintegrasi dan akuntabel (M. Aidil Aditya HS, Zainal Said, & Rukiah, 2022). Aspek yang paling krusial dalam keseluruhan proses pengelolaan tersebut adalah efektivitas penyaluran dana zakat, karena sejauh mana dana yang berhasil dihimpun benar-benar sampai kepada mustahik yang membutuhkan menjadi tolak ukur utama keberhasilan fungsi re-distribusi sosial zakat. Oleh sebab itu, kajian mengenai efektivitas penyaluran zakat di tingkat kelembagaan menjadi sangat penting, yang dalam praktiknya dilakukan melalui dua pendekatan utama yaitu penyaluran konsumtif dan penyaluran produktif.

Dalam implementasinya, penyaluran zakat oleh BAZNAS tidak diselenggarakan melalui satu mekanisme tunggal, melainkan mencakup dua pendekatan yang saling melengkapi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mustahik. Pendekatan konsumtif menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan pokok mustahik seperti bantuan pangan, layanan pendidikan, dan akses kesehatan

yang ditujukan untuk menjaga keberlangsungan hidup kelompok rentan dalam jangka pendek (BAZNAS, 2022). Di sisi lain, program zakat produktif dikembangkan melalui skema pemberian modal usaha, dukungan sarana produksi, pelatihan keterampilan, serta pendampingan usaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil dari kalangan mustahik yang bertujuan membangun kemandirian ekonomi secara berkelanjutan (Nuraini, Rosyetti, & Sidabalok, 2025). Kajian komparatif antara keduanya menunjukkan bahwa penyaluran konsumtif dan produktif memiliki fungsi yang saling melengkapi yang pertama menjaga ketahanan hidup dasar sementara yang kedua mendorong transformasi ekonomi dalam jangka menengah dan panjang (Siregar, Rosyetti, & Richard, 2021). Meski demikian, besarnya potensi zakat yang belum terserap secara maksimal mengindikasikan bahwa masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara kapasitas penghimpunan dan realisasi penyaluran zakat di tingkat nasional.

Kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat di Indonesia sesungguhnya telah menjadi isu yang mendapat perhatian serius dalam berbagai kajian akademis maupun laporan kelembagaan. Outlook Zakat Nasional BAZNAS tahun 2024 mencatat bahwa potensi zakat nasional diperkirakan melampaui angka Rp327 triliun per tahun (Direktorat Kajian dan Pengembangan Badan Amil Zakat Nasional, 2024), namun realisasi penghimpunan zakat baru mencapai sekitar Rp40,5 triliun atau hanya sekitar 12 hingga 15 % dari total potensi yang ada kondisi ini disebut sebagai *zakat structural gap* yang mencakup *economic gap*, *registration gap*, *institutional gap*, dan *measurement gap* (Wahyu S, 2026). Kesenjangan ini dipicu oleh sejumlah faktor struktural, antara lain kurangnya dukungan dari

pemerintah daerah, lambatnya implementasi digitalisasi sistem zakat, dan masih rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat (Laksanana Sanjaya, 2025). Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun Indonesia menyimpan potensi zakat yang luar biasa besar, optimalisasi penghimpunan dan penyalurannya masih berhadapan dengan hambatan struktural yang cukup serius. Pada tataran daerah, perbedaan kapasitas kelembagaan dan kondisi sosial ekonomi menyebabkan kinerja penghimpunan zakat antar provinsi menunjukkan variasi yang cukup besar sebagaimana tercermin dari data penghimpunan tahun 2024 pada keenam provinsi yang menjadi sampel penelitian ini.



Gambar 1. 1 Grafik Penghimpunan Zakat di 6 Provinsi

Data penghimpunan zakat tahun 2024 pada keenam provinsi yang menjadi sampel penelitian memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan dalam kemampuan masing-masing daerah menghimpun dana zakat. DKI Jakarta mencatatkan penghimpunan tertinggi sebesar Rp176,03 miliar, diikuti Jawa Barat sebesar Rp41,02 miliar, Sumatera Utara Rp32,17 miliar, Banten Rp32,04 miliar,

Sumatera Barat Rp15,82 miliar, dan Kalimantan Selatan Rp13,57 miliar. Perbedaan kapasitas penghimpunan ini tidak semata-mata mencerminkan perbedaan tingkat religiusitas masyarakat, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian daerah, di mana semakin tinggi pendapatan suatu wilayah maka semakin besar pula potensi penghimpunan zakatnya (Zakaria Muchtar & Widiastuti, 2022). Hal inilah yang menjelaskan mengapa DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional dengan nilai PDRB tertinggi mampu mencatatkan penghimpunan zakat yang jauh melampaui provinsi lainnya, sementara Sumatera Barat dan Kalimantan Selatan yang dikenal memiliki masyarakat yang taat beragama namun dengan kapasitas ekonomi yang lebih terbatas mencatat penghimpunan nominal yang lebih rendah. Dengan demikian, besarnya dana zakat yang berhasil terhimpun tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kebutuhan sosial di suatu wilayah, sehingga aspek efektivitas penyaluran justru menjadi dimensi yang jauh lebih krusial untuk dikaji.



Gambar 1. 2 Grafik Tingkat Kemiskinan di 6 Provinsi

Sementara itu, dinamika tingkat kemiskinan di keenam provinsi selama periode penelitian tidak menunjukkan pola yang seragam dan cenderung

dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, salah satunya guncangan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pandemi yang melanda Indonesia sejak tahun 2020 menyebabkan kontraksi ekonomi yang tercermin dari pertumbuhan PDB negatif, disertai lonjakan signifikan pada angka pengangguran dan kemiskinan di berbagai wilayah (Sasmiharti & Karyati, 2024). Data penelitian ini memperlihatkan bahwa seluruh enam provinsi sampel mengalami peningkatan kemiskinan pada periode tersebut Jawa Barat dari 6,91 % (2019) menjadi 8,40 % (2021), DKI Jakarta dari 3,47 % menjadi 4,72 %, Banten dari 5,09 % menjadi 6,66 %, Sumatera Utara dari 8,83 % menjadi 9,01 %, Sumatera Barat dari 6,42 % menjadi 6,63 %, dan Kalimantan Selatan dari 4,55 % menjadi 4,83 % (BPS, 2021). Lonjakan kemiskinan yang terjadi secara merata di seluruh provinsi sampel ini mengindikasikan bahwa instrumen penyaluran zakat yang tersedia belum mampu secara penuh meredam dampak guncangan ekonomi eksternal terhadap kesejahteraan masyarakat (Saputra, Al Ghifari, Tampubolon, Septyana, & Fadilla, 2024). Meskipun pemulihan bertahap terjadi seiring stabilisasi ekonomi nasional pasca pandemi, tingkat kemiskinan di sebagian besar provinsi belum sepenuhnya kembali ke kondisi sebelum pandemi hingga akhir periode penelitian, yang mengindikasikan bahwa peningkatan penyaluran zakat tidak serta merta diikuti oleh penurunan kemiskinan yang signifikan dan berkelanjutan.

Berbagai kondisi di atas tidak terlepas dari sejumlah tantangan struktural yang masih dihadapi BAZNAS dalam mengoptimalkan efektivitas penyaluran zakatnya. Kendala yang paling mendasar mencakup rendahnya kesadaran muzaki dalam menyalurkan zakat melalui jalur kelembagaan resmi, terbatasnya

ketersediaan data mustahik yang valid dan terintegrasi, serta belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam proses pendataan dan pendampingan penerima zakat (Efri Syamsul Bahri, Mohd Mizan Mohammad Aslam, Hendro Wibowo, & Abdullah Mubarak, 2023). Di samping itu, aspek manajerial seperti lemahnya koordinasi antara unit pusat dan daerah, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses distribusi, serta belum menyeluruhnya sistem pemantauan dan evaluasi program zakat produktif turut menjadi penghambat pencapaian efektivitas yang diharapkan (Muhammad Lutfi Hidayatulloh, Ade Nur Rohim, & Sahlan Hasbi., 2021). Sebagai respons atas berbagai hambatan tersebut, BAZNAS telah menginisiasi sejumlah langkah strategis yang meliputi pengembangan platform digitalisasi zakat, peningkatan transparansi pelaporan berbasis teknologi, dan penguatan kompetensi amil melalui program pelatihan manajemen zakat modern (Maghfirah, 2022). Program *Zakat Community Development (ZCD)* yang dikembangkan BAZNAS juga menjadi salah satu wujud nyata perluasan model penyaluran zakat produktif yang berorientasi pada pemberdayaan keterampilan, penguatan modal usaha, dan perluasan akses pasar bagi mustahik (Sri Wahyuningsih, 2020). Meski berbagai langkah tersebut telah diupayakan, efektivitas penyaluran zakat di tingkat provinsi masih menunjukkan variasi yang cukup signifikan dan belum berkontribusi secara optimal terhadap pengentasan kemiskinan, sehingga kajian empiris yang lebih komprehensif lintas wilayah menjadi sangat diperlukan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat judul “Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dan

Pengaruhnya Terhadap Pengentasan Kemiskinan Pada 6 Provinsi Di Indonesia Periode 2019–2024”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas penyaluran zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional tingkat provinsi dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data panel pada enam provinsi yang memiliki tingkat penghimpunan zakat relatif besar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian zakat serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi pengelolaan dan penyaluran zakat yang lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang akan menjadi fokus kajian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas penyaluran dana zakat berdasarkan metode *Allocation to Collection Ratio (ACR)* pada BAZNAS di 6 Provinsi di Indonesia periode 2019–2024?
2. Bagaimana perbandingan tren efektivitas penyaluran zakat dan tren tingkat kemiskinan pada BAZNAS di 6 Provinsi di Indonesia periode 2019–2024?
3. Bagaimana pengaruh efektivitas penyaluran zakat (ACR) terhadap tingkat kemiskinan di 6 provinsi di Indonesia periode 2019–2024?
4. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap

tingkat kemiskinan di 6 provinsi di Indonesia periode 2019–2024?

5. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap tingkat kemiskinan di 6 provinsi di Indonesia periode 2019–2024?
6. Bagaimana pengaruh efektivitas penyaluran zakat (ACR), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di 6 provinsi di Indonesia periode 2019–2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur tingkat efektivitas penyaluran dana zakat berdasarkan metode *Allocation to Collection Ratio (ACR)* pada BAZNAS di 6 Provinsi di Indonesia periode 2019–2024.
2. Untuk Menganalisis perbandingan tren efektivitas penyaluran zakat dan tren tingkat kemiskinan pada BAZNAS di 6 Provinsi di Indonesia periode 2019–2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh efektivitas penyaluran zakat (ACR) terhadap tingkat kemiskinan di 6 provinsi di Indonesia periode 2019–2024.
4. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di 6 provinsi di Indonesia periode 2019–2024.

5. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap tingkat kemiskinan di 6 provinsi di Indonesia periode 2019–2024.
6. Untuk menganalisis pengaruh efektivitas penyaluran zakat (ACR), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di 6 provinsi di Indonesia periode 2019–2024.

D. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoretis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang ekonomi Islam khususnya dalam kajian efektivitas pengelolaan dan penyaluran zakat serta hubungannya dengan pengentasan kemiskinan. Beberapa manfaat teoretisnya antara lain:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan ekonomi syariah, khususnya dalam pengembangan kajian manajemen zakat berbasis data kuantitatif yang menggunakan pendekatan data panel lintas provinsi.
- 2) Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji efektivitas penyaluran zakat pada lembaga amil zakat di tingkat nasional maupun daerah, sekaligus memberikan kontribusi metodologis dalam penggunaan indikator ACR sebagai alat ukur kinerja kelembagaan zakat.

- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat landasan empiris mengenai keterkaitan antara instrumen fiskal Islam yaitu zakat dengan variabel ekonomi makro seperti PDRB dan TPT dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia.

b) Manfaat Praktis

Selain manfaat teoretis, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak sebagai berikut:

- 1) Bagi Peneliti Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman peneliti, khususnya dalam bidang pengelolaan zakat, analisis data panel, dan penggunaan aplikasi Stata MP17 sebagai alat analisis kuantitatif dalam penelitian ekonomi syariah.
- 2) Bagi BAZNAS Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi BAZNAS Provinsi dalam meningkatkan efektivitas penyaluran dana zakat, sehingga kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan di masing-masing wilayah dapat lebih optimal dan berkelanjutan.
- 3) Bagi Pemerintah Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pengelolaan zakat nasional yang lebih terarah, berbasis data empiris, dan berorientasi pada pengurangan kemiskinan secara struktural.
- 4) Bagi Masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan motivasi kepada masyarakat bahwa penyaluran zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS memiliki dampak nyata

dalam upaya pengentasan kemiskinan, sehingga mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan berzakat.

- 5) Bagi Peneliti Lain Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan acuan bagi peneliti lain yang tertarik mengkaji permasalahan terkait efektivitas penyaluran zakat, kemiskinan, dan variabel ekonomi makro dengan pendekatan kuantitatif berbasis data panel di tingkat provinsi maupun nasional.

